



P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan menetapkan permohonan perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, atas permohonan:

DOMINGGUS WABIA, lahir di Saukorem, tanggal 13 September 1964, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Kampung Wasior II, Kelurahan Wasior II, Kecamatan Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas permohonan;
Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 27 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dengan Nomor Register 9/Pdt.P/2022/PN Mnk tanggal 10 Februari 2022, telah mengajukan permohonan Pengesahan Anak dalam Akta Perkawinan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami dan KOSTANPINA RUMBRAR
- Bahwa dan perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yakni 2 (dua) orang anak laki-laki dan 4 (empat) anak perempuan bernama:
 1. **ZADRAK B. WABIA** lahir di Wasior 10 Juni 1994
 2. **YAN ROBERT WABIA** lahir di Manokwari 06 April 1995
 3. **EMA P. WABIA** lahir di Manokwari 03 Juli 1997
 4. **DELVI E. I. WABIA** lahir di Manokwari 04 April 1999
 5. **HANG R. WABIA** lahir di Manokwari 10 Maret 2002
 6. **HORISON ORIB WABIA** lahir di Wasior 17 Oktober 2006
- Bahwa Pemohon dengan istri Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara Kristen Protestan, di Gereja injili Kristen ditanah Papua Jemaat Betani Wasior pada tanggal 16 November 2005, Nomor. 01/3.3/XII/2007 dan melaksanakan perkawinan secara sipil di Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal 29 Januari 2020 dengan Akta Perkawinan Nomor: 9202 — KW —290 12020-0003.

- Bahwa anak Pemohon yang bernama ZADRAK B. WABIA lahir di Wasior pada tanggal 10 Juni 1994, tidak disahkan saat melangsungkan perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal 16 November 2005.
- Bahwa anak — anak tersebut diatas, Pemohon dengan hormat memohon agar Pengadilan Negeri Manokwari/ Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ni kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah menurut hukum pengesahan anak An. ZADRAK B. WABIA lahir di Wasior pada tanggal 10 Juni 1994, jenis kelamin laki-laki, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor 1508/IST/2012 tanggal 28 Juni 2012;
3. Adalah benar anak kandung yang diakul secara sah dan perkawinan antara suami istri bernama DOMINGGUS WABIA dengan KOSTANPNA RUMBRAR;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengesahan Anak ni kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari paling lambat 30 (tiga puluh) han sejak Penetapan mi berkuatan hukum tetap, agar Pengesahan anak tersebut dicatat pada Register Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 155.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca Surat Permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dihadapan persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 920 701 130 964 000 2 atas nama Dominggus Wabia, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 920 701 650 366 000 1 atas Konstanpina Rumbrar, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Nikah Gereja Kristen Injili di Irian Jaya antara Dominggus Wabia dengan Konstanpina Rumbrar tertanggal 30 Juli 1995, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/21/2005 antara Dominggus Wabia dengan Konstanpina Rumbrar, tertanggal 16 November 2005, tertanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 920 701 010 509 001 1 atas nama Kepala Keluarga: Dominggus Wabia, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor 82.3.3-276 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Bupati Teluk Wondama atas nama Konstanpina Rumbrar, S.Pd, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor 821.1.2-211 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Konstanpina Rumbrar, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9207-KM-02112021-0001 atas nama Konstanpina Rumbrar diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9207-LU-12062014-0003 atas nama Zadrak B. Wabia, jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Wasior tanggal 10 Juni 1994, diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa bukti surat P-2,P-5,P-6,P-7 tersebut telah diperiksa di persidangan yang mana ternyata adalah merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang bahwa surat-surat bukti P-1, P-3, P-4, P-8, P-9, tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan seluruh bukti tersebut telah pula diberi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di hadapan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Marlina Matapum** di bawah janji telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga di Wasior;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon bertempat tinggal di Kampung Wasior II, Kelurahan Wasior II, Kecamatan Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan pengesahan anak atas nama Zadrak B. Wabia, jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Wasior tanggal 10 Juni 1994;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon dengan Kostapina Rumbrar telah melangsungkan perkawinan secara Kristen Protestan, di Gereja Kristen Injili di Irian Jaya tertanggal 30 Juli 1995;
- Bahwa saksi mengetahui jika Konstapina Rumbrar telah meninggal dunia pada 1 Agustus tahun 2021;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Delana N. Rumbrar** di bawah janji telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga di Wasior;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon bertempat tinggal di Kampung Wasior II, Kelurahan Wasior II, Kecamatan Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan pengesahan anak atas nama Zadrak B. Wabia, jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Wasior tanggal 10 Juni 1994;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon dengan Kostapina Rumbrar telah melangsungkan perkawinan secara Kristen Protestan, di Gereja Kristen Injili di Irian Jaya tertanggal 30 Juli 1995;
- Bahwa saksi mengetahui jika Konstapina Rumbrar telah meninggal dunia pada 1 Agustus tahun 2021;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adapun yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah mengenai pengesahan anak luar kawin Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon dengan Zadrak B. Wabia serta kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 920 701 130 964 000 2 atas nama Dominggus Wabia, dan Bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 920 701 010 509 001 1 atas nama Kepala Keluarga: Dominggus Wabia, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Kampung Wasior II, Kelurahan Wasior II, Kecamatan Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 920 701 130 964 000 2 atas nama Dominggus Wabia, P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 920 701 650 366 000 1 atas Konstanpina Rumbrar, P-3 berupa Fotokopi Surat Nikah Gereja Kristen Injili di Irian Jaya antara Dominggus Wabia dengan Konstanpina Rumbrar tertanggal 30 Juli 1995, P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/21/2005 antara Dominggus Wabia dengan Konstapina Rumbrar, tertanggal 16 November 2005, P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 920 701 010 509 001 1 atas nama Kepala Keluarga: Dominggus Wabia, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang mana menerangkan hal yang saling bersesuaian dengan bukti surat, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan Kostapina Rumbrar adalah suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/21/2005, yang diterbitkan pada tanggal 16 Nopember 2005 olehnya itu kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan pengesahan anak luar kawin Pemohon adalah beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-9: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9207-LU-12062014-0003 atas nama Zadrak B. Wabia, jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Wasior tanggal 10 Juni 1994, P-3: Fotokopi Surat Nikah Gereja Kristen Injili di Irian Jaya antara Dominggus Wabia dengan Konstanpina Rumbrar tertanggal 30 Juli 1995, P-4: Fotokopi Kutipan Akta

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor 477/21/2005 antara Dominggus Wabia dengan Konstapina Rumbrar, tertanggal 16 November 2005, P-5: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 920 701 010 509 001 1 atas nama Kepala Keluarga: Dominggus Wabia, Serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang mana menerangkan hal yang saling bersesuaian dengan bukti surat, maka diperoleh fakta hukum bahwa Zadrak B. Wabia, jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Wasior tanggal 10 Juni 1994, adalah anak dari Dominggus Wabia dan Kostanpina Rumbrar tidak disahkan saat Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Kostapina Rumbrar di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Wondama pada tanggal 16 November 2005 dan anak tersebut lahir sebelum Pemohon dan Kostapina Rumbrar menikah sehingga berdasarkan persesuaian bukti-bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Zadrak B. Wabia adalah anak luar kawin Pemohon dengan Kostapina Rumbrar yang tidak disahkan pada saat Pemohon dengan Kostapina Rumbrar menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9207-KM-02112021-0001 atas nama Konstanpina Rumbrar, serta duhubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka diperoleh fakta hukum berupa Konstanpina Rumbrar telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2021 di Teluk Wondama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Zadrak B. Wabia, jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Wasior tanggal 10 Juni 1994, adalah anak luar kawin antara Pemohon dengan Kostapina Rumbrar yang tidak disahkan pada saat Pemohon dengan Kostapina Rumbrar menikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mana disebutkan bahwa Pencatatan Pengesahan Anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan maka dengan demikian Pengadilan Negeri Manokwari berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan *aquo*;

Menimbang bahwa pengesahan anak yang lahir diluar ikatan/hubungan perkawinan yang sah telah diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pengesahan anak" adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut, yang mana dalam perkara ini Pemohon pada saat mendaftarkan perkawinannya di Pencatatan Sipil tidak mendaftarkan pula pengesahan anak yang lahir sebelum perkawinan sahny;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dengan memperhatikan seluruh fakta persidangan serta karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim menilai permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan demi terwujudnya tertib administrasi kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak maka haruslah diperintahkan kepada petugas pencatatan sipil atau pejabat yang ditugaskan untuk itu untuk mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Permohonan *aquo* adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya permohonan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Jo. Pasal 283 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Zadrak B. Wabia, jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Wasior tanggal 10 Juni 1994, berdasarkan Kutipan Akta Lahir Nomor 9207-LU-12062014-0003, adalah anak yang sah dari pasangan suami-isteri yang bernama Dominggus Wabia dan Konstanpina Rumbrar;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada petugas pencatatan sipil atau pejabat yang ditugaskan untuk itu agar mencatatkan pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak atas nama Zadrak B. Wabia sebagaimana tersebut di atas;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **16 Februari 2022** oleh **Rakhmat Fandika Timur, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **Jacky Steve Leonard Mamengko, S.T.,S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Jacky Steve Leonard Mamengko, S.T.,S.H. Rakhmat Fandika Timur, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. PNBK Panggilan	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Sumpah	Rp20.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah: Rp155.000,00(seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Mnk.